



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan H. M. Ishak Iskandar, Dg. Tumpu. Binamu Kab. Jeneponto 92311 041922947

dukcapil.jenepontokab.go.id

Pemerintah Kab. Jeneponto / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan

No. SK :

Persyaratan

1. a. Asli Surat Nikah Agama (Gereja, Vihara, Makin)
2. b. Fotokopi KTP (Suami isteri)
3. c. Fotokopi Kartu Keluarga (SIAK)
4. d. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran (Suami isteri)
5. e. Pas foto warna gandeng ukuran 6 x 4 sebanyak 4 lembar
6. f. Fotokopi Akta Kelahiran anak bagi yang sudah memiliki anak sebanyak 2 rangkap
7. g. Fotokopi KTP 2 orang saksi
8. h. Mengisi formulir permohonan
9. i. Diumumkan selama 10 hari
10. j. Dokumen Perjalanan
11. k. Surat keterangan tempat tinggal bagi pemegang izin tinggal terbatas
12. l. Rekomendasi dari kedutaan/konsulat izin dari negara atau perwakilan negaranya.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan H. M. Ishak Iskandar, Dg. Tumpu. Binamu Kab. Jeneponto 92311 041922947

dukcapil.jenepontokab.go.id

Pemerintah Kab. Jeneponto / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



1. a. Asli Surat Nikah Agama (Gereja, Vihara, Makin) b. Fotokopi KTP (Suami isteri) c. Fotokopi Kartu Keluarga (SIAK) d. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran (Suami isteri) e. Pas foto warna gandeng ukuran 6 x 4 sebanyak 4 lembar f. Fotokopi Akta Kelahiran anak bagi yang sudah memiliki anak sebanyak 2 rangkap g. Fotokopi KTP 2 orang saksi h. Mengisi formulir permohonan i. Diumumkan selama 10 hari Bagi orang asing melampirkan: a. Dokumen Perjalanan b. Surat keterangan tempat tinggal bagi pemegang izin tinggal terbatas c. Rekomendasi dari kedutaan/konsulat izin dari negara atau perwakilan negaranya.

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Perkawinan dan Perceraian

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan H. M. Ishak Iskandar, Dg. Tumpu. Binamu Kab. Jeneponto 92311 041922947

dukcapil.jenepontokab.go.id

Pemerintah Kab. Jeneponto / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

PENGADUAN

- Datang langsung ke kantor kami di bagian Pengaduan, Saran dan Masukan.
- Webside : lapor.go.id